



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 83 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN *PODCAST* POLUSI  
(PEMILU DAN DEMOKRASI) SEGMENT PEMILIH MUDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 166/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 22 September 2025;
- c. bahwa dalam melaksanakan Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih melalui platform digital dalam bentuk *Podcast*, diperlukan Narasumber dengan bidang keahlian yang berkesesuaian sebagai penyampai materi dalam kegiatan Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan *Podcast* POLUSI (Pemilu dan Demokrasi) Segment Pemilih Muda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang  
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran  
2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BADUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM  
RANGKA KEGIATAN *PODCAST* POLUSI (PEMILU DAN  
DEMOKRASI) SEGMENT PEMILIH MUDA.

KESATU : Sumber daya manusia sebagai berikut:

Nama : I Nyoman Sukataya

Pangkat/Golongan : -

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Badung Periode 2013  
s.d. 2018

ditetapkan sebagai Narasumber Dalam Kegiatan *Podcast*  
POLUSI (Pemilu dan Demokrasi) Segment Pemilih Muda.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan  
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025  
Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Ni Made Sumawati